

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini revolusi industri dan inovasi yang dihasilkan dalam pertumbuhan aktivitas bisnis dapat menyebabkan adopsi metode audit yang meluas. Secara khusus, perusahaan menjadi sadar akan perlunya mekanisme deteksi penipuan dan akuntabilitas keuangan dan investor semakin bergantung pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar saham. Masalah ini mendorong perluasan dalam penggunaan mekanisme akuntansi dan audit (Byrnes et al., 2018). Sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia, ada banyak sekali pelaku usaha bermunculan dengan persaingan yang begitu sangat ketat. Dengan adanya fenomena kemunculan pelaku bisnis yang bersaing semakin ketat maka para pelaku usaha tentunya membutuhkan jasa akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan miliknya sehingga peran akuntan publik sangatlah penting terutama pada materialitas (Green & Cheng, 2018; Yustrianthe, 2013).

Semakin kompleks suatu bisnis dengan dibarengi oleh peningkatan aktivitas bisnis yang tinggi pada perusahaan menyebabkan semakin meningkatnya informasi kondisi keuangan perusahaan yang harus dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik itu dari pihak internal (manajemen dan karyawan) maupun yang berasal dari pihak eksternal (kreditur, investor dan pemerintah). Jika laporan keuangan disajikan hanya untuk pihak internal saja maka tidak memerlukan audit dari pihak eksternal seperti Akuntan Publik, namun jika laporan keuangan akan disajikan kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan maka akan timbul kewajiban untuk dilakukan

pemeriksaan oleh auditor eksternal (Akuntan publik) sehingga akuntabilitas perusahaan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan andal.

Dalam rangka mencapai kualitas yang relevan dan dapat diandalkan dari laporan keuangan, maka harus diaudit oleh auditor untuk mendapatkan kepastian kepada pengguna informasi (*users*) bahwa laporan keuangan telah dipersiapkan sesuai kriteria, yaitu standar akuntansi keuangan berlaku di Indonesia (Rahardjo & Farouk, 2019). Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang harus memiliki integritas yang tinggi dan dalam pekerjaannya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup serta independensi yang tinggi dari pihak manapun karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang dipercaya masyarakat (Agustini & Merkusiwati, 2016). Selain itu dalam Rahmina & Agoes (2014) menyatakan bahwa profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan tingkat keandalan pada laporan keuangan manajemen, sehingga para pembaca laporan keuangan dan juga masyarakat luas dapat memperoleh informasi laporan keuangan yang dapat diandalkan dan juga relevan.

Menurut Zamzami et al., (2013:121) dalam auditing sudah seharusnya seorang auditor mempertimbangkan mengenai berbagai macam kemungkinan risiko atas perusahaan klien sehingga dengan adanya penilaian risiko (*risk assessment*) praktik audit yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan *accessing* terhadap klien, akan ada banyak risiko yang akan menjadi tanggung jawab dan harus dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dari suatu perikatan audit dengan kliennya, maka setiap KAP harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan *pre engagement assessment*. Apabila suatu KAP telah

menerima perikatan audit maka dapat dikatakan bahwa KAP wajib untuk menanggung segala risikonya, oleh karena itu dibutuhkan kepatuhan pada standar audit yang berlaku saat dilakukan proses audit (Mahsun et al., 2020:2).

Proses audit bertujuan untuk menentukan apakah angka dan juga deskripsi termasuk dalam pelaporan keuangan yang wajar mewakili kondisi posisi keuangan dan hasil operasinya. Pada kualitas audit yang semakin bagus maka tingkat akurasi dalam deteksi penipuan akan semakin tinggi, sedangkan jika tingkat kualitas audit berada pada tingkat yang rendah maka dapat menurunkan tingkat kualitas laba. Kualitas audit yang rendah akan mengarah pada berbagai hasil tambahan yang negatif serta berpengaruh terhadap kepercayaan investor, pelanggan, pemasok dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar (Bahaeddin, 2018). Misalnya *U.K. Financial Reporting Council (FRC)* mendenda PwC \$5,8 juta atas kegagalan yang terkait dengan auditnya pada laporan keuangan 2015 dan 2016 dari perusahaan layanan IT Redcentric. Denda itu awalnya \$8,25 juta tetapi berkurang setelah perusahaan setuju untuk menyelesaikan dengan cara yang lebih solutif. Pernyataan Redcentric tahun 2016 dimodifikasi secara luas, dengan aset bersih ditulis oleh £15.8 juta. Laba setelah pajak sebesar £5,3 juta dimodifikasi menjadi kerugian £4,2 juta. *Restatement* tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian utang Redcentric menurut FRC.

Regulator mengatakan PwC membuat banyak kesalahan dalam auditnya, beberapa di antaranya bersifat mendasar, hal ini membuktikan kurangnya kompetensi yang serius dalam melakukan pekerjaan audit. Skeptisisme profesional kurang dalam audit ini, Claudia Mortimore wakil penasihat eksekutif di FRC mengatakan bahwa jika itu diterapkan, kemungkinan kesalahan material

tertentu akan terdeteksi. PwC telah didenda atas auditnya terhadap *department store* BHS yang runtuh, RSM Tenon Group dan untuk audit perusahaan pemeliharaan yang gagal *Connaught*. Di bawah penyelesaian, PwC setuju untuk memantau pekerjaan dengan cermat dalam praktik *audit Leeds*-nya. Pada 2017, Redcentric meninggalkan PwC dan mulai bekerja dengan auditor saingan KPMG (William, 2019).

Selain PwC, perusahaan konsultan *Big 4* EY menandai masalah dalam laporan keuangan sembilan dari 10 perusahaan terdaftar yang diauditnya dalam dekade terakhir yang kemudian runtuh. Sherwin Iron salah satu perusahaan tidak menandai masalah dalam pelaporan keuangan sebelum perusahaan tersebut jatuh. Sherwin Iron merupakan perusahaan tambang yang masuk ke administrasi pada Juli 2014 setelah gagal mengumpulkan \$36 juta dari pemegang saham untuk mengembangkan tambang di *Northern Territory* (Wotton, 2020). EY menandatangani laporan keuangan terakhir Sherwin Iron tanpa kualifikasi sebelum kegagalannya, dengan direksi perusahaan yang mengatakan dana tambahan akan diperlukan dalam bentuk penggalangan ekuitas lebih lanjut atau strategi pendanaan lainnya dalam rangka bagian diskresi bisnis. Direksi juga mengatakan dalam laporan bahwa setiap proyeksi tentang masa depan perusahaan tunduk pada variabilitas harga bijih besi. Keruntuhannya datang karena penurunan harga bijih besi yang berkelanjutan membuat beberapa perusahaan dengan ukuran yang sama berisiko gagal. Untuk perusahaan yang dipilih EY berkaitan dengan masalah *Audit Failure* mengidentifikasi ketidakpastian material terkait dengan kekhawatiran yang rendah. Klien-klien ini adalah manajer aset *Blue Sky Alternative Investments* dan *LM Investment Management*, perusahaan konstruksi Brierty, perusahaan cendana Quintis,

kontraktor pertambangan Delta SBD, perusahaan tambang *Discovery Metals*, penyedia *broadband* Newsat, produsen kimia *Penrice Soda Holdings*, perusahaan perekrutan *Bluestone Global* dan pengembang perangkat lunak Ultrapay. Untuk semua laporan tahunan akhir atau setengah tahun, sembilan perusahaan sebelum keruntuhan mereka, EY mengidentifikasi ketidakpastian material terkait dengan kekhawatiran yang terjadi. Laporan keuangan terbaru Ultrapay sebelum keruntuhan 2010 dirilis dalam laporan setengah tahun Desember 2006. Lamanya waktu tanpa laporan keuangan dipertanyakan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia.

Beberapa kasus kegagalan audit diakibatkan karena *audit judgment* yang kurang tepat. *audit judgement* merupakan pertimbangan persepsi dalam menanggapi laporan keuangan yang diperoleh, ditambah dengan adanya faktor-faktor dari dalam diri seseorang auditor itu sendiri, sehingga menghasilkan dasar evaluasi bagi auditor tersebut (Drupadi & Sudana, 2015). Menurut penilaian profesional ISA 200 *audit judgment* adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks mengaudit dan standar etika, untuk mencapai target yang sesuai dengan keputusan dalam situasi atau keadaan selama perikatan audit. Dalam menjalankan profesinya, seorang auditor diatur oleh kode etik Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk menilai apakah seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Kenyataan yang terjadi belum semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik dan masih terdapat beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan (Agustini & Merkusiwati, 2016). Tingkat profesionalisme akuntan publik banyak dipertanyakan, karena opini yang dikeluarkan oleh auditor atau hasil laporan audit auditor tidak sesuai.

Kualitas *audit judgment* mampu mempengaruhi kualitas audit secara kompleks dan kemampuan untuk membuat penilaian dan keputusan berkualitas tinggi di berbagai tingkat kompleksitas tugas dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi mereka serta berbagai faktor yang menentukan *audit judgment* yang dilaksanakan oleh seorang auditor (McKnight & Wright, 2011; Sanusi et al., 2018). Sedangkan itu Suandi (2015) menyatakan bahwa *audit judgment* dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan yang dapat berpengaruh terhadap dokumentasi *audit evidence* dan juga keputusan mengenai pendapat (opini) yang akan diberikan kepada auditor. Saat melakukan pembuatan *judgment* ini tentunya seorang auditor sangat paham betul bahwa *responsibility* dari seorang auditor atas perikatan dengan klien mengenai audit atas laporan keuangannya merupakan hal yang sangat penting. Kang, Trotman & Trotman (2015) menyatakan bahwa dengan adanya *audit judgment rule* maka skeptisisme yang dilakukan auditor akan lebih baik lagi serta dapat meningkatkan akuntabilitas.

Suatu pertimbangan (*judgment*) merupakan sebuah aspek pengetahuan yang dilakukan sebelum auditor mengambil keputusan pemberian opini dengan mencerminkan perubahan opini, evaluasi dan juga sikap. Kemudian nantinya kualitas *judgment* ini dapat diukur sejauh mana kinerja auditor dapat dipertanggung jawabkan karena tentunya seseorang yang melakukan *audit judgment* atas opininya merupakan individu yang berkompeten dan telah memiliki ijin untuk menjadi seorang akuntan publik. Hogarth (1992) mengemukakan bahwa *audit judgment* merupakan sebuah proses pengetahuan (kognitif) yaitu salah satu perilaku dalam pemilihan keputusan. Pertimbangan audit atau yang biasa disebut sebagai pengambilan keputusan dalam audit yang dilakukan oleh auditor berdasarkan suatu gagasan, kemudian pendapat maupun

perkiraan-perkiraan mengenai informasi dari *audit evidence* yang didapatkan dan terdapat pengaruh dari faktor teknis maupun faktor non teknis sehingga kemudian auditor diharapkan untuk dapat menentukan bagaimana kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya dan juga sesuai asersi manajemen (Nuarsih & Metha, 2017).

Lee (2012) mengemukakan bahwa suatu pertimbangan (*judgment*) dapat didasarkan pada peristiwa yang ada di masa lalu, masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Dalam hal ini *audit judgment* dipandang sebagai pertimbangan privat atau bisa disebut sebagai sudut pandang seorang auditor dalam mengespresikan tanggapannya atas informasi yang mempengaruhi *audit evidence* serta keputusan mengenai pendapat auditor atas laporan keuangan yang disajikan suatu entitas. Urgensi dalam *audit judgment* ini berlangsung saat auditor menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*), keterbatasan (*limited*) informasi ataupun data yang didapat, dimana pemeriksa laporan keuangan dituntut oleh kode etik profesi akuntan publik untuk membuat asumsi yang andal untuk selanjutnya digunakan dalam *audit judgment*. Kualitas *audit judgment* ini yang kemudian akan menunjukkan seberapa andal dan akurat kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya (Nadhiroh, 2010). Kemampuan auditor dalam penyusunan serta perumusan *judgment* ini merupakan bagian yang penting, karena seorang auditor akan mempertanggung jawabkan kepada hukum apabila terdapat salah saji material dalam *judgment* yang kemudian dituangkan dalam opini yang diberikannya (Joyce & Biddle, 2017). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* adalah *self-efficacy*, *job complexity*, *job knowledge* dan *job experience*.

Self-efficacy merupakan salah satu bagian dari teori kognitif sosial yang disebarluaskan oleh Bandura (1986) yang mengemukakan bahwa pada kinerja seorang individual tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan mereka saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi diri (*personal self-efficacy*). *Self-efficacy* dapat dikatakan sebagai kepercayaan diri seorang auditor bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan betul, dengan begitu maka kepercayaan dengan diri sendiri dan *self-control* yang baik diharapkan agar dapat melahirkan *audit judgment* yang andal (Mullis & Hatfield, 2018). *Self-efficacy* atau efikasi diri merupakan penilaian secara individu terhadap keyakinan pribadi mengenai tugas yang sedang dijalankan sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. *Self-efficacy* ini berangkat dari pendapat mengenai seberapa jauh dirinya memiliki suatu kapasitas kemampuan dalam melakukan aktivitas dengan betul serta seberapa besar potensi yang ada didalam dirinya. Oleh karena itu dapat menjadi sebuah konsensus jika seorang auditor memiliki *self-efficacy* yang tinggi di dalam dirinya maka dia dapat melakukan tugas audit dengan baik dan benar. Muttiwijaya & Ariyanto (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa dengan adanya *self-efficacy* yang memadai maka akan memberikan sumbangsi terhadap pengaruh motivasi internal yang semakin kuat untuk mengerahkan segala upaya yang ada demi memperoleh *judgment* yang relevan dan dapat diandalkan oleh seorang auditor.

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian lain (Yowanda et al., 2019; Suardikha et al., 2017; Trianevant, 2014; Pertiwi, 2015) yang menyatakan bahwa *self-efficacy* berpengaruh positif serta dapat meningkatkan kinerja *audit judgment*. Namun hal ini berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhiroh (2010) dan Tatikewang (2013) yang menyatakan bahwa faktor *self-*

efficacy tidak memiliki pengaruh terhadap *audit judgment* pada seorang auditor, hal ini dikarenakan *self-efficacy* dan kinerja dipengaruhi oleh imbalan yang diberikan kepadanya berdasarkan kemampuan masing-masing individu, jika imbalan yang diberikan pada auditor bernilai rendah, maka *self-efficacy* yang tinggi tidak akan berpengaruh pada kinerja auditor. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh subjektivitas auditor karena tergantung pada persepsi individu masing-masing. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menjadikan *self-efficacy* sebagai variabel moderasi diantara variabel independen (*job complexity, job knowledge, job experience*) terhadap variabel dependen (*audit judgment*). Selain itu, pada penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan variabel *self-efficacy* sebagai variabel independen bukan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti menjadikan *self-efficacy* sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya *self-efficacy* dapat memperkuat atau sebaliknya memperlemah variabel independen (*job complexity, job knowledge, job experience*) terhadap variabel dependen (*audit judgment*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanusi et al., (2018) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas (*job complexity*) mampu menjelaskan dan menunjukkan secara langsung dimensi orientasi tujuan terhadap kinerja penilaian audit (*audit judgment*). Individu dengan efikasi diri yang tinggi menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada seseorang yang memiliki efikasi diri yang rendah karena tugas yang kompleks memerlukan aktivitas pemrosesan kognitif yang lebih tinggi untuk kemudian membatasi perolehan kerja untuk individu dengan efikasi diri yang tinggi. Dengan adanya kompleksitas tugas, maka kemampuan untuk melakukan pengintegrasian masalah dan tugas yang

ada akan semakin besar karena informasi yang harus dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis akan semakin banyak dan beragam (Yendrawati & Mukti, 2015). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017); Suwandi (2015); Hasnidar et al., (2018) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Selain itu, Arifuddin (2014) menyatakan bahwa kompleksitas tugas dapat memoderasi atas hubungan upaya dengan *audit judgment*. Hasnidar et al., (2018) juga menyatakan bahwa kompleksitas tugas mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan antara *self-efficacy* dengan *audit judgment*.

Auditor merupakan profesi yang rentan dengan kondisi stres. Hal ini disebabkan karena auditor tidak hanya menghadapi konflik peran tetapi juga tingkat kompleksitas yang tinggi dari pekerjaan audit yang dihadapi. Tingkat kompleksitas tugas yang tinggi ini membuat seorang auditor sering mengalami kesulitan dan juga dapat menjadi beban jika kapabilitas dan kemampuan auditor kurang, sehingga *audit judgment* yang dibuat menjadi tidak tepat. Penelitian Raiyani & Suputra (2014) menyatakan bahwa kompleksitas penugasan audit dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja. Namun, kompleksitas tugas juga dapat membuat seorang auditor menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabel (Janie et al., 2011). Adanya kompleksitas tugas yang tinggi juga dapat merusak *judgement* yang dibuat oleh auditor (Praditaningrum & Januarti, 2012). Penelitian lain tentang *audit judgment* dilakukan oleh (Muttiwijaya & Ariyanto, 2019; Suardikha et al., 2017; Sari & Ruhayat, 2017) menunjukkan hasil bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Bahkan penelitian yang dilakukan Riantono (2018)

menyatakan bahwa kompleksitas penugasan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*.

Sementara itu selain *job complexity*, pengetahuan seorang auditor (*job knowledge*) mengenai teknis akuntansi dan audit serta kemampuan dalam pemecahan masalah merupakan suatu yang penting dalam kinerja *audit judgment* (Christanti & Dwirandra, 2017). Ketepatan *audit judgment* yang dibuat oleh auditor didukung oleh pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan bidang auditing dan akuntansi serta pengetahuan mengenai lingkup bisnis klien. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh auditor melalui pendidikan formal, pelatihan teknis maupun pengalaman. Banyaknya tugas yang dihadapi oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung oleh Sanusi et al., (2018) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Christanti & Dwirandra, 2017; Putri, 2017; Yendrawati & Mukti, 2015 yang menyatakan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Dilain sisi, hasil penelitian Riantono (2018) menyatakan hasil bahwa kemahiran audit/pengetahuan audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*.

Selain *job complexity* dan *job knowledge* terdapat pengalaman auditor (*job experience*) sebagai salah satu faktor yang dimungkinkan dapat mempengaruhi *audit judgment*. Pengalaman dinilai sebagai salah satu faktor

yang mampu mempengaruhi auditor dalam pembuatan pertimbangan secara teknis maupun non teknis. Pengalaman umumnya dikaitkan dengan masa kerja, pengetahuan dan keterampilan berbagai penugasan. Pengalaman auditor didasari pada asumsi bahwa tugas audit yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu memberikan peluang pelaksanaan audit yang semakin baik. Auditor yang telah lama bekerja akan memperoleh banyak pengalaman yang mampu menunjang peningkatan kinerjanya dalam pelaksanaan audit. Peningkatan kinerja bagi auditor yang berpengalaman dapat juga meliputi pembuatan *audit judgment* yang lebih baik (Yowanda et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riantono (2018); Maryani & Ilyas (2017); Christanti & Dwirandra (2017) menghasilkan temuan bahwa terdapat pengaruh antara pengalaman auditor dengan *audit judgment* yang diputuskan oleh auditor. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan *audit judgment* yang dilakukan oleh auditor berpengalaman dengan auditor yang tidak berpengalaman.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment*, dimana *audit judgment* merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi pemberian opini auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, penelitian ini dilakukan juga didorong oleh adanya beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas variabel yang sama. Peneliti juga ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh *job complexity*, *job knowledge* dan *job experience* yang didasarkan pada *audit judgment* dengan menggunakan variabel moderasi *self-efficacy* untuk mengetahui apakah dapat memperkuat atau sebaliknya memperlemah variabel independen dalam penelitian ini dengan

mengambil populasi 21 KAP di wilayah Surabaya Timur. Daerah Surabaya Timur dipilih karena total keseluruhan KAP di Surabaya sejumlah 47 KAP (IAPI, 2020) artinya, sebagian besar KAP yang ada di Surabaya berada di wilayah Surabaya Timur. Pemersempitan populasi penelitian ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan peneliti untuk membatasi aktivitas sosial. Sehingga dari berbagai hal tersebut peneliti mengambil judul **“Pengaruh Job Complexity, Job Knowledge dan Job Experience dengan Self-Efficacy Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Audit Judgment”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *job complexity* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Apakah *job knowledge* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Apakah *job experience* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
4. Apakah *self-efficacy* dapat memoderasi *job complexity*, *job knowledge* dan *job experience* terhadap *audit judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *job complexity* berpengaruh terhadap *audit judgment*.

2. Untuk menguji apakah *job knowledge* berpengaruh terhadap *audit judgment*.
3. Untuk menguji apakah *job experience* berpengaruh terhadap *audit judgment*.
4. Untuk menguji apakah *self-efficacy* dapat memoderasi *job complexity*, *job knowledge* dan *job experience* terhadap *audit judgment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, perusahaan dan masyarakat. Manfaat penelitian berupa:

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dilakukan pengembangan teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada dengan fenomena yang baru atau dapat dipergunakan untuk menemukan teori yang baru. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam kajian ilmu akuntansi khususnya dalam bidang *auditing*.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki praktik audit yang sudah ada. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian audit khususnya pada perilaku auditor dalam menentukan pertimbangan audit (*audit judgment*) sehingga auditor dalam melakukan tugasnya menjadi lebih andal dan mampu memberikan opini audit yang terbaik.